

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN
(STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM ADAT
DESA DUNGUS KECAMATAN KUNJANG KABUPATEN KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YAGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SEBAGIAN DAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH :
MOH. KHAFID HARIANTO
NIM. 10360013**

**PEMBIMBING:
Drs. ABD. HALIM, M. Hum.**

**PERBANDINGAN MADZAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Hukum Islam mempunyai dua makna, yaitu sebagai Syari'ah dan Fiqih. Hukum syari'ah bersifat absolute dan tidak dapat berubah karena hukum tersebut berasal dari Allah. Sedangkan hukum fiqih bersifat relatif, dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum fiqih dapat dilihat dalam hukum muamalah, antara lain dalam kompilasi hukum Islam. Di dalamnya mengatur kewarisan, perkawinan, hibah dan shodaqah. Berdasarkan hukum fiqih di atas yang menjadi problem dalam penerapannya ialah hukum kewarisan. Di dalam hukum kewarisan Islam membagi harta warisan dengan menentukan bagian-bagian tertentu kepada ahli waris. Bagian-bagian dari harta peninggalan tersebut adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{8}$. Ketentuan tersebut bersifat tetap karena bersumber dari al-Qur'an. Hukum kewarisan adat dalam pembagian harta warisan memandang wujud barang atau harta yang ditinggalkan oleh si mati, sebab pada umumnya hukum adat berlandaskan pada pola fikir yang konkrit. Dalam pembagian harta waris hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan harta warisan. Kemudian dalam hukum adat Dungus yang menjadi ahli waris adalah anak-anak keturunannya dan tidak ada ketentuan bagian masing-masing, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Penelitian ini termasuk kategori *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara kepada para responden yang terdiri dari Perangkat Desa, Tokoh agama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan sosiologis yaitu berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits, serta berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Dungus.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan penyusun, terhadap masalah perbandingan pembagian harta waris antara hukum Islam dengan hukum adat desa Dungus adalah bahwa terjadi banyak perbedaan dan persamaan. Perbedaan tersebut meliputi sistem yang digunakan, bagian bagi ahli waris, pelaksanaan pembagian warisan, penghalang untuk mendapatkan waris. Sedangkan persamaannya adalah asas individual yaitu dimana para ahli waris mendapat bagian sendiri-sendiri.

Surat Pernyataan Keaslian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Khafid Harianto

NIM : 10360013

Jurusan : Perbandingan Madzab dan Hukum (PMH)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : Pembagian Harta Waris Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat Desa Dungus Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 3 Februari 2014

Yang Menyatakan



Moh. Khafid Harianto

10360013



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat persetujuan skripsi/tugas akhir

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Moh. Khafid Harianto
NIM : 10360013
Judul : **Pembagian Harta Waris(Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat Desa Dungus Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 7 Maret 2014

Pembimbing


Drs. Abd. Halim, M. Hum
NIP.19630119 199003 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

No.UIN.2/K PMH.SKR/PP.00.9/02/2014

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul : **Pembagian Harta Warisan(Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat Desa Dungus Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur).**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Moh. Khafid Harianto

NIM : 10360013

Telah dimunaqasyahkan pada : 02 Mei 2014

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan / Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP.19630119 199003 1 001

Penguji I

Drs. Riyanta, M. Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum
NIP. 1977010 7200604 2002

Yogyakarta, 02 Mei 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP.19711201 199503 1 001

Motto

Rintangan dalam mencapai suatu yang mulia adalah suatu ujian yang pasti ada maka jadikanlah rintangan itu teman untuk mencapainya, sehingga tidak ada kata mengeluh dan putus asa must be spirit.....

(Mas Kipru Setiawan)



Halaman Persembahan

Skripsi ini aku persembahkan kepada :

❖ *Kedua Orang tuaku,*

Bapak Moh. Hari dan Ibu Mujianah yang kusayangi dan kutaati, beliau tak kenal lelah dan putus asa memberikan semangat dan do'a dalam penyusunan skripsi ini.

❖ *Adikku tersayang,*

Rizal Dwi Setiawan yang selalu memberi warna dalam penyusunan skripsi ini.

❖ *Saudara-saudari PMH Angkatan 2010 serta almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sín	S	Es
ش	Syín	Sy	Es dan Ye
ص	Sád	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Dád	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Tá	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Zá	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	-ع-	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (_') ditulis a, *Kasrah* (- -) ditulis i, dan *Dammah* (_') ditulis u.

Contoh : أَحْمَدَ ditulis *ahmada*.

رَفِيقَ ditulis *rafiqa*.

صَلِحَ ditulis *saluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis á, bunyi i panjang ditulis í dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis á(garis di atas)

فلا ditulis *falá*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis í(garis di atas)

ميثاق ditulis *mísáq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis û

أصول ditulis *usûl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

قول ditulis *qaul*

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h :

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matulláh*

زكاة الفطر ditulis *zakátul-fitri*

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *wat'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ 'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuẓûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf 1 diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد ان لا الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله, الصلاة والسلام على

رسول الله وعلى اله وأصحابه أجمعين, أما بعد

Segala puja-puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Pembagian Harta Waris Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat Desa Dungus Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur”. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari masa kegelapan (jahiliyah) menuju masa yang terang yaitu ajaran Islam.

Setelah melewati berbagai rintangan dan kendala akhirnya penulisan skripsi ini bisa terselesaikan. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan, baik dari segi moril maupun materiil, sehingga akhirnya penyusun dapat menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini dengan baik, meski di dalamnya masih jauh dari kesempurnaan.

Selanjutnya dalam penyusunan skripsi ini, penyusun banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak-pihak. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M. Ph. D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ali Sadiqin, M. Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag., M. Hum, selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Madzab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Drs. Abd. Halim. M. Hum., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan pada penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tuaku (Bapak Moh. Hari dan Ibu Mujianah) yang selalu mendukungku baik dari segi moril, materiil serta do'anya untuk terus belajar.
8. Adikku Rizal Dwi Setiawan yang selalu mendukungku untuk tetap semangat.
9. Bapak Ali Mahmud, SHI., Bapak Gunawan, SH., Bapak Rosidin, SH., Bapak Moh. Hari., Bapak Sisminto., Bapak Ja'far Shodiq., selaku narasumber untuk memenuhi informasi yang saya butuhkan.
10. Para penghuni kost Gendeng Wisma 5 beserta teman-teman (ated, eko, bengbeng, paijo, wahyu, azmi, pak/bu kost), yang memberikan semangat serta hiburan dalam penyusunan skripsi ini.

11. Teman-teman PMH Angkatan 2010.

12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, semoga Allah membalas kebajikannya.

Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi penulis serta pembaca dan peminat dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 3 Februari 2014

Moh. Khafid Harianto
10360013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II. TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM	22
A. Hukum Kewarisan Islam.....	22
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam	22
2. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	24
3. Rukun-rukun Kewarisan Islam	27
4. Syarat-syarat Kewarisan Islam	28
5. Sebab-sebab Kewarisan Islam	29

6. Penghalang Pewarisan dalam Islam	31
7. Macam-macam Ahli Waris dan Bagiannya	34
BAB III. PEMBAGIAN HARTA WARIS DESA DUNGUS KECAMATAN KUNJANG KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR	41
A. Gambaran Umum Desa Dungus	41
1. Letak Geografi	41
2. Kondisi Demografis	41
3. Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Tingkat Ekonomi	41
4. Kondisi Sosial Keagamaan	44
B. Praktek Kewarisan Masyarakat Desa Dungus	45
1. Sistem Hukum dan Asas-asas kewarisan	46
2. Harta Warisan dan Sebab-sebab Mendapatkannya	48
3. Macam-macam Ahli Waris dan Bagiannya	49
4. Sebab-sebab Hilangnya Hak Mewarisi	52
5. Pelaksanaan Pembagian Warisan	52
BAB IV. ANALISA KOMPARASI HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS DENGAN HUKUM ADAT DESA DUNGUS KECAMATAN KUNJANG KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR	55
A. Sistem Hukum Yang Dipakai	55
B. Asas-asas Hukum Yang Dipakai	57
C. Sebab-sebab Memperoleh Harta Warisan.....	58
D. Halangan Memperoleh Harta Warisan.....	60
E. Ahli Waris dan Bagiannya.....	61
BAB V. PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
DAFTAR TERJEMAHAN.....	I
PEDOMAN WAWANCARA	VI
DAFTAR RESPONDEN	VII
RIWAYAT HIDUP	VIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mempunyai dua makna, yaitu sebagai Syari'ah dan Fiqih. Dalam pengertian pertama, hukum Islam bersifat absolute atau tidak dapat berubah. Sedangkan dalam pengertian yang kedua, sebagai fiqih yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari syari'ah dan dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan syari'ah, hukum Islam dapat berubah dan berkembang. Dengan demikian fiqih di suatu negara berbeda dengan negara lain sesuai letak geografis negara tersebut.¹ Perubahan tempat dan waktu atau letak geografis yang menyebabkan perubahan hukum atau perbedaan hukum itu, dalam sistem hukum Islam disebut dengan illat (latar belakang yang menyebabkan ada atau tidak adanya hukum atas suatu hal). Jelas di sini bahwa hukum fiqih bersifat relatif, dan berkembang sesuai dengan zaman dan tempatnya. Perkembangan hukum fiqih di Indonesia dapat dilihat dengan adanya peraturan-peraturan di bidang hukum muamalah, antara lain dalam komparasi hukum Islam. Di dalamnya mengatur seperangkat aturan hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf dan shodaqah.

Berdasar hukum fiqih di atas salah satu problem dalam penerapannya sejak zaman penjajahan ialah kewarisan. Hukum kewarisan Islam yang juga dikenal dengan istilah Islamic law of inheritance mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya. Di dalam Islam ketentuan-ketentuan

¹ Afdol, *Landasan Hukum Positif Peberlakuan Hukum Islam*, cet. I (Surabaya : Airlangga University Press, 2003), hlm. 1.

material bagi orang-orang yang ditinggalkan si mayit (pewaris), telah digariskan dalam al-Qur'an dan al-Hadits secara rinci. Hukum kewarisan Islam telah merombak secara mendasar sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat sebelum Islam yang pada pokoknya tidak memberikan hak kewarisan kepada wanita dan anak-anak. Dengan demikian hukum kewarisan Islam telah meletakkan suatu dasar keadilan hukum sesuai dengan hak asasi manusia dan martabat manusia.²

Hukum kewarisan Islam merupakan satu dari sekian banyak hukum Islam yang terpenting. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa saja orang yang bisa mewarisi dan tidak bisa mewarisi, bagian-bagian yang diterima setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Dalam hukum kewarisan Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada *Asas Ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.³

Seperti halnya hukum kewarisan yang lain, dalam hukum kewarisan Islam juga terdapat pengaturan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap muslim. Pelanggaran atas hak orang lain atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban akan menjadikan adanya persoalan atau permasalahan baru. Dalam setiap permasalahan yang timbul harus diselesaikan dengan cara sebaik-baiknya dan seadil-adilnya demi terciptanya ketertiban dan kedamaian ditengah-tengah masyarakat untuk tegaknya *amar ma'ruf nahi munkar*.

Prinsip hukum kewarisan islam adalah (1) Ijbar, yaitu peralihan harta waris seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris dengan sendirinya. (2) Idividual,

² Tahir Azhary, H.M., *Karakteristik Hukum Kewarisan Islam, dalam Bunga Rampai Hukum Islam Indonesia*, (jakarta, 1992), hlm. 4.

³ Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta, Rajawali Press, 1990), hlm. 129.

(3) Bilateral, dan (4) kewarisan hanya karena kematian. Sedangkan sebab mewaris ada tiga, yaitu (1) hubungan kekerabatan, (2) karena perkawinan, (3) karena wala' yaitu hubungan yang di tetapkan hukum islam.⁴

Pengertian waris timbul karena adanya peristiwa kematian. Peristiwa kematian ini terjadi pada seseorang anggota keluarga, misalnya, ayah, ibu, atau anak. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok permasalahan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan.⁵

Seiring dengan perkembangan zaman yang sudah maju ini, kewarisan dapat juga dilihat dari segi sejarah. Dimana kewarisan Islam pada masa penjajahan Belanda ternyata tidak berkembang, bahkan secara politis posisinya dikalahkan oleh hukum kewarisan Adat. Pada masa itu diintrodusir teori resepsi yang bertujuan untuk mengangkat hukum kewarisan Adat dan menyisihkan hukum kewarisan Islam. Teori ini telah ditanamkan secara kuat ke dalam diri para Sarjana Hukum didikan Belanda.

Banyak Sarjana Hukum Barat menganggap hukum kewarisan Islam tidak mempunyai sistem, dan bahwa hukum Islam itu dasarnya patrilineal. Sementara itu di kalangan umat Islam sendiri banyak pula yang mengira tidak ada sistem tertentu dalam hukum kewarisan Islam. Sehingga timbul anggapan seolah-olah hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang sangat sulit dan rumit. Kondisi yang

⁴ Muchsin, *Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektif* (Surabaya : yayasan al ikhlas, 2003), hlm. 66.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : citra adi bakti, 1993), hlm. 266.

demikian itulah yang menyebabkan hukum kewarisan Islam menurut fiqh kebudayaan arab itu sangat sulit diterima masyarakat Islam di Indonesia.⁶

Hukum Islam termasuk di dalamnya hukum kewarisan Islam, yang berkembang di kawasan Asia Tenggara terdapat dalam sejumlah buku yang lazim disebut dengan kitab kuning. Kitab fiqh ini diajarkan di pesantren-pesantren, dan juga menjadi rujukan Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu perkara. Untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara, maka para hakim diajarkan berpedoman pada kitab-kitab fiqh tersebut.

Sistem kewarisan di desa Dungus sangat bergantung pada sistem kewarisan hukum adat dan orang lebih cenderung kepada sistem tersebut karena lebih sederhana dan dianggap adil dalam pembagian harta yang ditinggalkan si mayit. Selain sistem yang lebih sederhana hal ini juga sudah diajarkan oleh nenek moyang dari jaman dahulu jauh sebelum Islam datang sehingga sulit untuk ditinggalkan. Dalam penerapannya hukum adat dianggap lebih kompleks sebab menggunakan bahasa jawa atau bahasa yang dipakai oleh masyarakat setempat, sehingga masyarakat masih mempertahankan sistem adat dibanding sistem kewarisan Islam.⁷

Kebiasaan yang timbul dalam masyarakat Dungus itulah yang menyebabkan mengapa mereka masih mempertahankan sistem kewarisan adat dibanding dengan sistem kewarisan Islam sebab dalam hukum kewarisan Islam masih menggunakan bahasa arab dan dalam bagiannya pun dianggap tidak adil karena dalam Islam dikenal dua banding satu antara laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau dalam sistem

⁶ Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, (Jakarta : Widjaja,1984), hlm. 34.

⁷ Wawancara dengan Bapak Moh. Hari, salah satu tokoh di desa Dungus pada tanggal 4 Juni 2013 pukul 19.00.

hukum adat desa Dungus lebih cenderung kepada keadilan dan asas musyawarah serta asas keistimewaan terhadap anak yang mau nurut apa kata orang tua baik anak itu laki-laki maupun perempuan dan dalam kondisi ragil (anak terakhir).⁸

Hukum adat waris meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial yang mana dari seseorang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus mengatur saat, cara, dan proses peralihannya.⁹

Prof. Soepomo dalam “Bab-bab tentang Hukum Adat” merumuskan Hukum adat waris ialah memuat aturan-aturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta-benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.

Ter Haar dalam “*Beginselen en stelsel van het adat recht*” merumuskan hukum adat waris ialah peraturan-peraturan yang meliputi hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta akan selalu berjalan berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil, dan immaterial dari suatu generasi ke generasi selanjutnya.

Proses peralihan itu sendiri, sesungguhnya sudah dapat dilakukan semasa pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing jadi keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri (mentas dan mencar (jawa) yang kelak pada waktu medapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya (keturunannya) juga. “proses tersebut tidak menjadi “Akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia”

⁸ Wawancara dengan Bapak Ali Mahmud., SHI. salah satu tokoh agama di desa Dungus, pada tanggal 4 Juni 2013 pukul 16.00.

⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta : Gunung Agung, 1995), hlm. 161.

demikian ditegaskan oleh Prof. Soepomo “ bahwa memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta-benda dan harta bukan benda.

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah, bahwa pengertian warisan itu memperhatikan adanya unsur-unsur yaitu sebagai berikut :¹⁰

- a. Seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan yang di tinggalkan itu.
- c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “in concreto” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris.

Dari unsur-unsur di atas selalu menimbulkan persoalan dalam proses penerusan dan penerimaan hak, yaitu sebagai berikut :

- a. Unsur pertama menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan itu berada.
- b. Unsur kedua menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris.
- c. Unsur ketiga menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan diman si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.

Hukum adat waris menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum adat waris bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-

¹⁰ *Ibid* hlm. 162.

aliran pikiran komunal serta konkrit bangsa Indonesia. Hukum adat waris menetapkan dasar persamaan hak, hak sama ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya didalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga. Disamping dasar persamaan hak Hukum Adat Waris juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris. Dalam pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun dalam suasana ramah-tamah dengan memperhatikan keadaan khusus tiap waris.¹¹

Jawa Timur merupakan salah satu wilayah Indonesia yang masyarakatnya heterogen yang terdiri dari beragam agama dan kebudayaan yang membaaur menjadi satu dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi tidak dapat dipungkiri jika dalam pelaksanaan suatu kegiatan antara orang yang satu terkontaminasi atau terpengaruhi oleh adat atau kebudayaan yang lain. Di wilayah Kediri seperti yang telah diketahui oleh semua kalangan bahwa dulu Kediri merupakan kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Airlangga. Dalam suatu kerajaan tidak lepas dari apa yang telah menjadi peraturan-peraturan seorang raja dan peraturan-peraturan tersebut harus di patuhi oleh semua masyarakat, meski dalam peraturan-peraturan tersebut ada yang setuju maupun tidak, tetapi apa yang telah diperintahkan raja juga harus dijalankan oleh masyarakat agar apa yang diinginkan raja untuk memajukan suatu kerajaannya dapat terlaksana. Tak lain peraturan tersebut mengenai kepentingan individu atau golongan tertentu maupun kepentingan raja itu sendiri, untuk kepentingan raja misal ialah dalam pembagian harta waris pun sudah ditentukan bahwa kerajaan Kediri dibagi menjadi dua bagian yaitu antara panjalu dan kahuripan yang dipisahkan oleh

¹¹ *Ibid* hlm. 162-163.

sungai Brantas. Hal yang demikianlah (pembagian waris) yang diikuti oleh masyarakat karena dianggap baik bahwa dalam pembagian harta waris ialah sama rata tidak membedakan hak, meski pembagian dalam keluarga kerajaan menguntungkan salah satu pihak tetapi sama dalam hal luas wilayah. Meski di Kediri mayoritas beragama Islam (muslim), tidak menyurutkan masyarakat untuk mempertahankan adat yang telah turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang. Karena apa yang telah dijalankan dan dipatuhi dalam masyarakat sudah menjadi hukum bagi mereka, dan bila dilanggar imbas atau sanksinya akan kembali pada mereka yang melanggar.

Dengan latar belakang yang telah disebut atas, penyusun mencoba untuk meneliti bagaimana sesungguhnya pembagian harta waris di Desa Dungus, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur dikomparasikan dengan hukum kewarisan Islam.

B. Pokok Masalah

Dari gambaran latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan kajian dengan didasarkan pada pertanyaan :

1. Bagaimana praktek pembagian harta warisan secara adat di Desa Dungus Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur apabila dibandingkan dengan hukum kewarisan Islam?
2. Apa perbedaan dan persamaan antara sistem pembagian harta warisan secara islam dan sistem pembagian waris secara adat di Desa Dungus Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penyusunan Skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana pembagian warisan, siapa pewaris dan ahli warisnya serta berapa bagian yang diterima di desa Dungus.
2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan pelaksanaan pembagian warisan, pewaris, ahli waris dan bagian yang diterima antara Hukum Adat desa Dungus dengan Hukum Islam.

Kegunaan Penelitian :

1. Skripsi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pengetahuan hukum islam.
2. Penelitian terhadap masalah ini di harapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pembagian waris yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan sebuah skripsi, studi pustaka sangat diperlukan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penyusun skripsi dan sebelum penyusun melangkah lebih jauh dalam pembahasan permasalahan ini. Penyusun akan terlebih dahulu meneliti lebih jauh pula pada buku-buku atau karya ilmiah yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan di bahas oleh penyusun. Hal ini merupakan bentuk antisipasi agar skripsi ini teruji karena benar-benar belum ada yang membahasnya atau menelitinya.

Dalam penyusunan skripsi ini, sesuai dengan judul yang penyusun ajukan, sepengetahuan penyusun belum ada skripsi yang membahas tentang “PEMBAGIAN HARTA WARISAN” (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM ADAT DESA DUNGUS KECAMATAN KUNJANG KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR), di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tetapi ada yang membahas tentang pembagian harta waris adat di wilayah-wilayah tertentu.

Hukum kewarisan sesuai dalam kompilasi hukum islam ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Masalah kewarisan ini sering menjadi problem di tengah masyarakat, karena tidak banyak masyarakat yang memahaminya, baik seluk beluknya maupun sisi syara’ atau hukum masalah ini.¹²

Adapun buku-buku yang membahas tentang pembagian harta waris ada yang sesuai dengan pembahasan penulis adalah sebagai berikut :

1. *Ilmu Waris*¹³ yang ditulis oleh Drs. Fatchur Rahman, buku ini menjelaskan tentang Pengertian Waris Islam, Sumber Hukum Waris Islam, Rukun dan Syarat, Pengahalang, Sebab-sebab, serta Macam-macam ahli waris dan bagiannya dalam hukum islam.
2. Buku karangan Soerojo Wignjodipoero, S.H. dengan judul *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*.¹⁴ Dalam buku tersebut dijelaskan tentang pengertian hukum

¹² *Kopilasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya :Pustaka Tinta Mas, 1996)

¹³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet III (Bandung : al-ma’arif, 1994).

¹⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta : Gunung Agung, 1995).

adat waris, sistem kewarisan adat, pembagian harta yang dapat dan tidak dapat di bagi, ahli waris dan bagiannya, dan lain sebagainya.

3. “ Studi Komparasi Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau Kelurahan Ujung Batung Kecamatan Pariaman Tengah Sumatera Barat”.¹⁵ Yang disusun oleh Agustri penelitian tersebut membahas tentang bagaimana pembagian harta waris di Minangkabau terhadap harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Skripsi ini juga menjelaskan bahwa dalam pembagian harta pusaka tinggi menggunakan sistem kewarisan adat, dan harta pusaka rendah menggunakan sistem kewarisan hukum islam, yang membedakan dengan skripsi yang saya susun ialah bahwa dalam skripsi ini menggunakan sistem kewarisan kolektif.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Aprianto jurusan Perbandingan Madzab dan Hukum dengan tema “ Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kewarisan (Studi Kasus di Nagari Lawang Madahiling)”.¹⁶ Dari penelitian tersebut membahas cukup global masalah tarik ulur pelaksanaan hukum islam dan hukum adat dalam kewarisan. Skripsi ini juga menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mau menerapkan hukum islam dalam pembagian harta waris, yang membedakan dengan skripsi saya ialah bahwa dalam skripsi ini menggunakan sistem patrilineal.

¹⁵ Agustri, “Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau di Kelurahan Batung Kecamatan Pariaman Tengah Sumatera Barat”. Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, skripsi tidak diterbitkan.

¹⁶ Aprianto, “ Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kewarisan (Studi Kasus di Nagari Lawang Mandahiling),” skripsi, Fakultas syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, skripsi tidak diterbitkan.

5. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Desa Sido Arum, Godean, Sleman, Yogyakarta”.¹⁷ Di susun oleh Nurrohmah Miharrohmah penelitian ini hanya melihat praktek pelaksanaan pembagian warisan di daerah tersebut yang kemudian dianalisis dari perspektif Islam.
6. Skripsi Imam Wahyudi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Masyarakat Desa Paciran Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan Jawa Timur”,¹⁸ skripsi ini hanya membahas tentang bagaimana kalau praktek pembagian itu dilaksanakan sebelum pewaris meninggal yang kemudian dianalisis dalam perspektif hukum islam.

Dengan demikian, dari paparan di atas menurut hemat penyusun belum ada karya ilmiah yang membahas tentang “PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM ADAT DESA DUNGUS KECAMATAN KUNJANG KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR)”. Maka dari itu penyusun mencoba untuk membahas permasalahan tersebut sesuai dengan kemampuan yang penyusun miliki.

E. Kerangka Teori

Hukum kewarisan di Indonesia dipengaruhi oleh dua unsur yaitu, hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat. Hubungan antara hukum kewarisan

¹⁷ Nurrohmah Miharromah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Desa Sido Arum, Godean, Sleman, Yogyakarta”skripsi. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998, skripsi tidak diterbitkan.

¹⁸ Imam Wahyudi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Masyarakat Desa Paciran, Kabupaten Lamongan Jawa Timur”, skripsi, Fakultas Syaria’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001, skripsi tidak diterbitkan.

Islam dan hukum kewarisan adat sangat erat, karena hukum adat adalah implementasi dari hukum Islam. Meskipun berbeda hal tersebut dapat dimaklumi karena hukum Islam di maknai sebagai fiqih.

Adat yang merupakan kebiasaan (*'urf*) dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah muamalah (kemasyarakatan) dapat dipertautkan dengan hukum Islam. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni sebagai berikut:¹⁹

1. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umat.
2. Sudah berulang kali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan, telah ada waktu transaksi dilakukan.
3. Tidak ada tersetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak.
4. Tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Sistem kewarisan adat dilihat dari orang yang mendapatkan harta warisan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :²⁰

1. Sistem kewarisan kolektif, yaitu dimana para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama dan tidak dapat dibagi-bagi secara perorangan, umumnya sistem ini digunakan terhadap harta peninggalan leluhur "*harta pusaka*" (Minangkabau: *ganggam bautui*).
2. Sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan dimana para ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan secara perorangan (Jawa, Kalimantan)
3. Sistem kewarisan mayorat:

¹⁹ *Ibid*, hlm. 208.

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat....*, hlm. 212-213.

- a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila pemilik harta meninggal anak laki-laki tertua menjadi ahli waris tunggal (Lampung: “*anak punyimbang*”).
- b. Mayorat perempuan, yaitu apabila pemilik harta meninggal anak perempuan menguasai harta peninggalan “*tunggu tubing*” (Semendo Sumatera Selatan).

Masyarakat Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda serta mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu sebelum masuknya ajaran Hindu, Islam, dan Kaiten. Sistem keturunan yang berbeda ini memberi dampak pada sistem pewarisan adat.

Secara teori, sistem keturunan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:²¹

1. Sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol daripada kedudukan perempuan dalam masalah pewarisan (Gayo, Alas, dan Batak)
2. Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis Ibu, dimana kedudukan perempuan lebih menonjol daripada laki-laki (Minangkabau).
3. Sistem bilateral, yaitu sistem keturunan ditarik menurut garis orang tua, dimana kedudukan laki-laki dan perempuan sama (Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi).

Hukum Islam di sini termasuk juga hukum kewarisan. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku juga untuk seluruh umat Islam di mana saja di dunia ini. Namun sejak dahulu sudah disadari bahwa di Indonesia masih banyak dari kalangan umat Islam yang masih menunjukkan sifat mendua, pada salah satu pihak ia menyatakan sebagai penganut agama Islam dan di pihak lain masih belum

²¹ Hilaman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat...*, hlm. 19-20.

melaksanakan agama secara menyeluruh. Padahal secara jelas diterangkan dalam al-Qur'an pelaksanaan pembagian warisan wajib menggunakan ketentuan al-Qur'an dan hadits, sebagaimana firman-Nya:

تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنت تجري من تحتها الأنهار خلد ين فيها وذلك الفوز العظيم (١٣) ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين (١٤)²²

Hadits rasulullah SAW yang menggunakan dalam pembagian warisan agar merujuk kepada kitab Allah yaitu al-Qur'an.

أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله²³

Namun demikian pembagian warisan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an boleh tidak diterapkan selama pembagiannya dilaksanakan dengan jalan musyawarah. Alasan ini berdasarkan kepada pemahaman tentang sifat-sifat hukum tersebut. Hukum ada yang bersifat memaksa dan mengatur. Dalam pembagian waris ini, termasuk hukum yang sifatnya mengatur.

Disebut hukum yang mengatur yaitu teks hukum yang ada dapat dikesampingkan (tidak dilaksanakan) seandainya para pihak berkeinginan lain (sesuai kesepakatan atau musyawarah di antara mereka), dan walaupun tidak dilaksanakan ketentuan hukum yang ada perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, karena sifatnya mengatur.

²² An-Nissa' (4) : 13-14

²³ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*,hlm.34.

Selain itu juga apabila dilihat perspektif kaidah fiqihyah yang menjelaskan bahwa *al-adah muhakkamah*²⁴ (adat dapat dijadikan sumber penerapan hukum), atau dengan melihat teori *Maqasid as-Syari'ah*²⁵ (maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam), serta suatu hukum itu juga dapat berubah disebabkan karena perubahan waktu, tempat, dan situasi.

Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Dungus lebih banyak menggunakan hukum adat yang berkembang sejak dulu dari pada hukum waris Islam, karena mereka lebih cenderung dengan cara musyawarah sebelum pembagian harta warisan dan lebih sederhana dan tidak jlimet.

Dalam salah satu firman Allah yang disebutkan, bahwa untuk menyelesaikan urusan duniawi, dianjurkan untuk bermusyawarah sebsagai jalan keluar terbaik.

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلوة وامرهم شورى بينهم ومما رزقنهم ينفقون (٣٨)²⁶

Islam sangat memperhatikan keharmonisan diantara umat manusia, dan tidak menghendaki adanya perselisihan dan permusuhan dalam keluarga, sebagaimana firman Allah SWT :

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته احوانا وكنتم على شفاخرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته

27

تهتدون (١٠٣)

لعلكم

F. Metode Penelitian

²⁴ Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-kaidah Ushul Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

²⁵ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1977), hlm. 73.

²⁶ Asy-syura (42) : 38.

²⁷ Ali Imran (3) : 103.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis Penelitian Lapangan yaitu dengan data dan informasi pada objek yang diteliti di lapangan. Penelitian ini difokuskan pada hasil wawancara penyusun dengan para tokoh-tokoh masyarakat serta masyarakat umum di wilayah Desa Dungus Kec. Kunjang Kab. Kediri Provinsi Jawa Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis²⁸ kualitatif²⁹, yaitu penyusun berusaha menjelaskan atau menerangkan tentang kasus atau praktek pembagian harta waris masyarakat desa Dungus yang sebagaimana mempertahankan adat kebiasaan dalam penerapannya, meski mayoritas beragama islam dan di komparasikan dengan ketentuan Hukum Islam.

3. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan penyusun dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut :

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pelaksanaan pembagian harta warisan adat di desa Dungus, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, karena bagaimanapun suatu proses hukum (faraidh) berjalan dalam kondisi masyarakat yang dalam banyak hal dipengaruhi oleh suatu proses sosial, budaya, dan

²⁸ Deskriptif Analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, praktek dan kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat. Lihat Koenjaningrat, Metode Penelitian Masyarakat, cet VII, (Jakarta ; Gramedia, 1985), hal. 19.

²⁹ Kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan angka dalam penelitian tetapi melalui interview kepada sasaran.

politik. Perhatian utama pendekatan ini adalah aktifitas sosial dalam kaitannya dengan pembagian harta waris adat.

c. Pendekatan Normatif

Maksud dari pendekatan ini adalah penyusun melakukan penelitian apakah suatu perbuatan dan atau perilaku manusia di dalam suatu masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta waris adat itu benar atau salah serta baik atau buruk menurut norma yang ada.³⁰

4. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah “pembagian harta waris” di Desa Dungus Kec. Kunjang Kab. Kediri Provinsi Jawa Timur. Sedangkan subjek penelitian ini adalah tokoh agama, serta masyarakat setempat yang melakukan pembagian harta warisan di wilayah tersebut serta tokoh-tokoh agama lainnya yang masih ada hubungannya dengan pembahasan tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, merupakan langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah, guna mendapatkan data secara valid dan akurat, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi (pengamatan langsung) adalah pengambilan data secara langsung tanpa ada bantuan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dengan pengamatan secara langsung tersebut akan memberi keuntungan bagi penyusun yaitu penyusun dapat mencatat hal-hal, perilaku, pertumbuhan dan sebagainya, serta dapat

³⁰ Adapun norma yang dimaksud adalah norma sosial dan norma Hukum Islam.

memperoleh data langsung dari subjek yang di tuju yang terdapat dilokasi tersebut.³¹ Seperti halnya dalam mengamati kondisi sosial dan budaya masyarakat Kediri dalam melakukan pembagian harta waris.

b. Interview atau Wawancara

Interview adalah proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).³²

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data dari Kantor Kelurahan, yang berfungsi sebagai data primer sejauh data tersebut ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

d. Analisis Data

Setelah data terkumpul, penyusun akan menganalisis permasalahan yang terjadi secara kualitatif-deskriptif yaitu menggambarkan data yang didapat dari wawancara. Untuk itu penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

- Metode induktif,³³ yaitu menganalisa data-data yang diperoleh dari wawancara tentang pembagian waris di Dungus kemudian digeneralisasikan suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- Metode Komparatif, yaitu membandingkan antara hukum waris adat dengan hukum kewarisan islam terhadap pelaksanaan pembagian waris masyarakat

³¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*,(Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hal. 212-213.

³²Ibid hal. 234.

³³ Metode berfikir induktif adalah cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian berusaha menarik kesimpulan yang bersifat umum, Sutrisni Hadi, *Metodologi research*, cet XXVII, (Yogyakarta : Andi Offset, 1994), hal. 42.

Dungus. Dari perbandingan tersebut terlihat apakah hukum adat di Dungus telah sesuai dengan hukum kewarisan islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusun dalam menyusun skripsi ini, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan suatu pengantar atau pendahuluan untuk bisa melanjutkan kepada bab-bab berikutnya. Bab pertama ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud untuk mempermudah atau mengarahkan para pembaca kepada isi atau substansi penelitian ini.

Bab kedua, berisi gambaran umum tentang kewarisan dalam perspektif hukum islam yang meliputi : pengertian kewarisan islam, dasar hukum dan asas-asas kewarisan islam, rukun dan syarat-syarat kewarisan islam, sebab-sebab dan penghalang kewarisan dalam islam, serta yang terakhir adalah macam-macam ahli waris, hal ini dimaksud dengan tujuan untuk memudahkan penyusun dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsi sampai bab-bab berikutnya.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum kondisi masyarakat Kediri yang masih cenderung bertahan menggunakan sistem adat dalam pembagian kewarisannya yang meliputi : letak geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendidikan, kondisi sosial keagamaan. Serta sistem kewarisan adat, harta dan sebab-sebab mendapatkan warisan, macam-macam ahli waris dan bagiannya, sebab-sebab hilangnya waris serta

yang terakhir motivasi atau dorongan masyarakat tersebut menggunakan sistem kewarisan adat.

Bab keempat, berisi tentang prosesi pembagian harta waris menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Desa Dungus, serta analisa terhadap hukum islam dan hukum adat sehingga mendapatkan perbedaan dan persamaan diantara keduanya serta pandangan islam terhadap hukum adat tersebut.

Bab kelima, adalah penutup merupakan akhir dari pembahasan yang penyusun bahas yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penyusun. Dalam bab ini, penyusun mengharapkan agar skripsi yang penyusun buat ini bisa memberikan kontribusi pada dunia pendidikan, khususnya dalam ilmu hukum islam yang berkembang pada setiap zaman.

Dalam hukum Islam menentukan bagian saudara ialah ada yang $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, dan $\frac{1}{3}$ hal ini tergantung apa yang menjadikan sebab saudara-saudara tersebut mendapatkan bagian tersebut. Sehingga pembagian warisan dalam hukum adat Desa Dungus tidak sesuai dengan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang berkenaan dengan pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Dungus, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur apabila dibandingkan dengan hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan hukum kewarisan di Desa Dungus Kecamatan Kunjang, erat kaitannya dengan sikap ahli waris dan pembagian harta dilakukan melalui musyawarah bersama. Adapun pelaksanaan pembagian harta warisan adalah, harta warisan dibagikan secara langsung oleh orang tua (pewaris) kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia dan dihadiri para ahli waris, dengan kata lain dihibahkan terlebih dahulu. Sedangkan dalam kewarisan Islam harta

warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an. Harta warisan yang dibagikan setelah orang tua(pewaris) meninggal dunia, dalam hal ini pelaksanaannya melibatkan tokoh agama sebagai saksi dan untuk pembagiannya bila dipercepat maka setelah 40 hari dan bila diperlambat maka setelah 1000 hari (nyewu) dari meninggalnya orang tua(pewaris).

2. Perbandingan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat dalam pelaksanaan kewarisan di Desa Dungus Kecamatan Kunjang dapat diketahui dari persamaan dan perbedaannya.

Adapun letak persamaan dan perbedaan dari hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dungus tersebut adalah sebagai berikut :

a. Persamaan:

- 1) Dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat desa Dungus berlaku asas individual dan bilateral dalam penentuan ahli waris. Serta sebab-sebab memperoleh harta warisan ialah perkawinan dan kekerabatan.

b. Perbedaan:

- 1) Dalam sistem kewarisan adat desa Dungus:

Dalam prakteknya masyarakat Dungus menggunakan sistem kewarisan yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat Dungus. Serta yang berhak atas harta warisan hanyalah anak-anak keturunannya, tetapi bila pewaris tidak meninggalkan anak, maka harta peninggalan akan kembali ke orang tuanya dan seterusnya ke atas, bila sudah tidak ada maka harta itu akan jatuh pada

saudara-saudara baik dari suami atau istri, antara anak laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan mengenai perolehan harta warisan yaitu, bagian keduanya adalah sama, mengenal adanya anak angkat untuk menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, tidak ada penghalang tertentu bagi ahli waris untuk tidak mendapatkan harta peninggalan.

2) Dalam sistem kewarisan Islam

Sistem yang digunakan sesuai dengan al-Qur'an, yang menjadi ahli waris sesuai dengan kedudukan dan bagian masing-masing, antara anak laki-laki dan perempuan ada perbedaan mengenai perolehan harta warisan. Tidak ada ketentuan anak angkat menerima harta warisan, karena dia tidak mempunyai hubungan kerabat. Serta ada penghalang tertentu bagi ahli waris untuk tidak mendapatkan harta peninggalan.

B. SARAN-SARAN

Dari ulasan-ulasan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyatakan :

1. Diharapkan kepada para pakar hukum Islam terutama dalam lingkungan masyarakat Desa Dungus Kecamatan Kunjang, untuk senantiasa mengadakan penelitian guna penyesuaian antara hukum Islam dan adat.
2. Diharapkan kepada masyarakat Desa Dungus Kecamatan Kunjang untuk terus menjaga keutuhan prinsip musyawarah dan keadilan sebagai unsur pokok kewarisan adat.
3. Diharapkan kepada ulama agar menyikapi hal di atas sesuai dengan pandangan maslahan, agar tidak terjadi kegoncangan bila ada perbedaan antara ulama dan orang biasa dalam masalah pembagian harta waris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Sinar Baru Algensindo.

B. Fiqih atau Ushul fiqih

Ali as-Sabuni. Muhammad, 1995, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, Bandung, CV Diponegoro.

Asjmun, 1976, *Kaidah-kaidah Ushul Fiqh*, Jakarta, Bulan Bintang.

Yusuf musa. Muhammad, 1984, *at-Tirkatu wa al-Mirasu fi al-Islam*, ttp:Dar Makrifat.

Afdol, 2003, *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam*, Surabaya, Airlangga University Press.

Azhar Basyir. Ahmad, 2001, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, FE UII.

Daud Ali. Muhammad, 1990, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Press.

Djakfar Idris, dkk., 1995, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, PT.

Dunia Pustaka Jaya.

Djamil. Faturrahman, 1977, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu.

H.M. Tahir Azhary, 1992, *Karakteristik Hukum Kewarisan Islam dalam Bunga Rampai Hukum Islam Indonesia*, Indo Press.

Kompilasi Hukum Islam, 1996, Surabaya, Pustaka Tinta Mas.

Muchsin, 2003, *Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektif*, Surabaya, Yayasan Al-Ikhlas.

Siddik. Abdullah, 1984, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta, Widjaja.

Rahman, Fatchur, 1994, *Ilmu Waris*, Bandung, Al-Ma'rif.

Ramulyo, Idris, 1992, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, CV. Pedoman Ilmu Jaya.

Syarifuddin Amir, *Pelaksanaan Hukum Waris*

C. Umum

Data Kependudukan Desa Dungus, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, tahun 2013.

Data Monografi Desa Dungus, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, tahun 2013.

Hadi, Sutrisni, 1994, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Andi Offset.

Koenjaningrat, 1985, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia.

Masri Singarimbun, dkk., 1989, *Metode Penelitian Survai*, Yogyakarta, LP3ES.

- Muhammad. Abdulkadir, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Adi Bakti.
- Nazir. Moh, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Wignjodipoero. Soerojo, 1995, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung.
- Agustri, 2005, *Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau di Kelurahan Batung Kecamatan Pariaman Tengah Sumbar*, Yogyakarta, Skripsi.
- Aprianto, 2004, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kewarisan (Studi Kasus di Nagari Lawang Mandahiling)*, Yogyakarta, Skripsi.
- Imam Wahyudi, 2001, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Masyarakat Desa Paciran, Kabupaten Lamongan Jawa Timur*, Yogyakarta, Skripsi.
- Nurrohmah Miharrohmah, 1998, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Desa Sido Arum Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi.

Lampiran-lampiran

Terjemahan

FN	hlm	Terjemahan
22	15	Itulah batas-batas(hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung(13). Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan(14).
23	15	bagilah harta pusaka antara ahli waris menurut kitabullah
26	16	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
27	16	Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang api neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.
34	22	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
35	23	Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim

		dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkan kepada mereka perkataan yang baik.
36	23	<p>Alloh mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya(saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui di antara mereka yang lebih baik manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha bijaksana.</p>
37	23	<p>Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri mendapat seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara</p>

		perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi bila saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikian ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui, Maha penyantun.
38	23	Itulah batas-batas(hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkan ke dalam surge-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung(13).
39	24	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuan itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seseorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah maha mengetahui segala sesuatu.
45	30	Hak wala' itu hanya bagi orang yang telah membebaskan budak(nya)
47	31	Allah telah membuat perumpamaan, (yakni) seorang budak yang tidak bertindak terhadap suatuupun.....dst
48	32	Barang siapa membunuh seseorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun si korban tidak mempunyai pewaris selainnya dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima harta peninggalan

49	32	Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang Islam
54	37	Khal itu adalah pewaris yang tidak mempunyai ahli waris
56	37	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika ia tidak mempunyai anak
57	37	jika ia hanya seorang diri, bagiannya separoh
58	37	dan ia mempunyai seorang saudara, maka bagian saudara tersebut separoh dari harta yang ditinggalkan.
59	38	jika istri-istri itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan.
60	38	para istri-istri memperoleh seperempat harta peninggalan yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak.
61	38	jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan.
62	39	maka jika mereka itu perempuan-perempuan lebih dari dua orang, bagi mereka dua pertiga dari harta peninggalan itu.
63	39	maka jika saudara-saudari itu dua orang, bagian mereka adalah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.
64	39	jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.
65	39	maka jika mereka lebih dari seorang mereka berserikat dalam mendapat sepertiga.
66	40	dan untuk ibu-bapak, masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal mempunyai anak.
82	58	Sedang urusan mereka(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.
83	60	Dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu itu anak kandungmu sendiri.
85	63	Allah mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan.

86	64	Dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu itu anak kandungmu sendiri.
87	64	Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.



Pedoman Wawancara

1. Bagaimana Sistem Kewarisan Yang Digunakan Dalam Pembagian Harta Warisan Di Dungus?
2. Apa Saja Sebab-Sebab Mendapatkan Harta Warisan Tersebut?
3. Siapa Saja Yang Berhak Atas Harta Warisan Tersebut?
4. Kapan Harta Warisan Tersebut Dapat Di Bagi?
5. Bagaimana Bila Anak Yang Terakhir Itu Mendapat Rumah Sesuai Dengan Kebiasaan Masyarakat Dungus,Apakah Ada Alasannya?
6. Siapa Yang Disebut Ahli Waris?
7. Kapan Dia Bisa Disebut Menjadi Ahli Waris?
8. Apa Saja Yang Berhak Ahli Waris Dapatkan?
9. Berapa Bagian Masing-Masing Ahli Waris?
10. Bagaimana Cara Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Tersebut?
11. Apa Yang Menjadi Sebab Hilangnya Hak Mewarisi Di Desa Dungus?
12. Bagaimana Jika Dia Itu Anak Tunggal?Apakah Harta Warisan Itu Untuk Anak Itu Sendiri Atau Dibagi Dengan Saudara-Saudara Orang Tuanya?
13. Apa Saja Asas-Asas Yang Digunakan?

Responden

No.	Nama	Jabatan
1	Bapak Gunawan, SH.	Kepala Desa Dungus
2	Bapak Rosidin, SH.	Tokoh Desa Dungus
3	Bapak Ali Mahmud, SHI.	Tokoh Agama
4	Bapak Ja'far Shodiq	Tokoh Agama
5	Bapak Moh. Hari	Tokoh Desa
6	Bapak Sisminto	Perwakilan Badan Pembangunan Desa Dungus
7	Bapak Poniren	Masyarakat

Curriculum vitae

Dengan mengharap ridho Alloh, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Moh. Khafid Harianto
2. Tempat, tanggal lahir : Kediri, 20 Juni 1992
3. Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Madzab dan Hukum
4. NIM : 10360013
5. Alamat Asal : Dusun. Jogos Desa. Dungus Kec. Kunjang Kab. Kediri
6. E-mail/FB : kiprubanget@yahoo.com/MasKipru Waelah
7. Contact : 081234095189
8. Pendidikan Formal :
 - a. SD/MI : MI Darul Huda Dsn. Jogos Ds. Dungus lulus 2004
 - b. SMP/MTs : MTs Tri Bakti Kapi-Kunjang lulus 2007
 - c. SMA/MAN : MAN Kandangan Kediri lulus 2010
 - d. PT : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
9. Nama Orang Tua :
 - a. Bapak : Moh. Hari
 - b. Ibu : Mujianah

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 03 Februari 2014

Hormat Saya

Moh. Khafid Harianto